

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Digitalisasi Layanan Notaris

1. Pengertian Digitalisasi Layanan Notaris

Dalam hukum perdata, terminologi perjanjian, kontrak, dan verbinten (perikatan) sering digunakan secara bergantian, padahal masing-masing memiliki cakupan konseptual yang berbeda. Perbedaan ini penting untuk dipahami secara sistematis agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran maupun penerapan norma hukum perdata, khususnya dalam konteks hukum perjanjian. Secara historis, istilah-istilah tersebut berkembang dari tradisi hukum kontinental Eropa yang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)⁵. Digitalisasi layanan notaris merupakan inovasi kenotariatan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi notaris. Digitalisasi ini dimaknai sebagai peralihan dari sistem konvensional berbasis dokumen fisik dan tatap muka menuju sistem elektronik yang memanfaatkan perangkat digital, jaringan internet, serta teknologi sertifikasi elektronik dalam pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan akta otentik secara aman dan efisien.⁶

⁵ Hendi Sastra Putra. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Bukuloka Literasi Bangsa, 2026.

⁶ Jessica, Patricia. *Cyber Notary dan Digitalisasi Tanda Tangan*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 menyebutkan «notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan⁷. Konsep digitalisasi layanan notaris ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memberikan pengakuan hukum terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan digital⁸ Digitalisasi layanan notaris mencakup pengamanan data hukum melalui penggunaan enkripsi, tanda tangan digital tersertifikasi, serta sistem penyimpanan elektronik yang diawasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) guna menjaga integritas data dan melindungi dokumen dari ancaman siber.

2. Dasar Hukum Digitalisasi Layanan Notaris

Penerapan E-Notary pada prinsipnya mengalihkan sebagian proses kenotariatan konvensional ke sistem digital tanpa menghilangkan keotentikan dan kekuatan hukum akta notaris. Digitalisasi ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah, khususnya RPJMN 2020–2024, serta menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang cepat dan

⁷ undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris pasal 1

⁸ undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ite) yang memberikan pengakuan hukum terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan digital

dapat diakses secara daring, terutama pasca pandemi COVID-19, dengan tetap menjamin kepastian hukum melalui sistem elektronik yang aman dan terverifikasi. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁹ menegaskan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Artinya, selama dokumen tersebut memenuhi prinsip keaslian, integritas, dan dapat diakses kembali, maka keberadaannya memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen fisik.

Tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan, antara lain verifikasi identitas, otorisasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik, serta jaminan keamanan sistem yang digunakan. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, yang mengatur penerbitan dan penggunaan sertifikat elektronik bagi individu maupun badan hukum. Dengan pengakuan ini, akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris dan dilengkapi tanda tangan digital tersertifikasi berpotensi diakui sebagai akta otentik elektronik, meskipun masih diperlukan penyesuaian regulasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang saat ini belum mengatur secara eksplisit mekanisme pembuatan akta digital.

⁹ undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (uu ite)

Dengan demikian, digitalisasi layanan notaris di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat, terutama dalam pengakuan dokumen elektronik dan tanda tangan digital. Namun, pengaturan khusus dan integrasi regulasi tetap diperlukan agar penerapan E-Notary dapat berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, serta tetap menjamin prinsip kehati-hatian, keaslian, dan keotentikan akta sesuai dengan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris.

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan dasar hukum utama yang mengatur kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, serta tata cara pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum. Melalui undang-undang ini, negara memberikan legitimasi kepada notaris sebagai pejabat publik yang berwenang menciptakan alat bukti tertulis berupa akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”¹⁰ Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara eksplisit mengenai akta elektronik atau pelaksanaan tugas notaris secara digital,

¹⁰ habib adjie, *hukum notaris indonesia: tafsir tematik terhadap uu jabatan notaris*, (bandung: refika aditama, 2018), hlm. 25.

semangat pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi di bidang kenotariatan. Dalam praktik modern, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang cepat, aman, dan efisien mendorong sistem kenotariatan untuk melakukan inovasi melalui digitalisasi layanan notaris (*E-Notary*). Amandemen terhadap UUJN juga mempertegas prinsip fleksibilitas dalam pelaksanaan kewenangan notaris. Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini membuka ruang bagi notaris untuk melaksanakan kewenangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kemajuan teknologi. Dengan demikian, jika kelak diterbitkan regulasi turunan yang secara tegas mengatur E-Notary atau Akta Elektronik, maka pelaksanaannya dapat didasarkan pada norma hukum ini.¹¹

Ketentuan tersebut menjadi penting karena memberi dasar legalitas terbuka (*open legal clause*) yang memungkinkan jabatan notaris beradaptasi terhadap dinamika zaman tanpa harus menunggu revisi undang-undang secara keseluruhan. Dalam konteks digitalisasi, pasal ini menjadi pintu masuk yuridis bagi pengaturan E-Notary

¹¹ undang-undang nomor 2 tahun 2014, pasal 15 ayat (3).

sebagai bentuk pengembangan jabatan notaris di era transformasi digital.¹²

Lebih lanjut, UUJN juga menegaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris harus selalu menjunjung tinggi integritas, kehati-hatian, dan prinsip kerahasiaan jabatan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 16 ayat (1) yang mengharuskan notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta. Prinsip-prinsip tersebut tetap relevan bahkan ketika sistem kerja notaris bergeser ke format digital. Digitalisasi tidak boleh mengurangi tanggung jawab moral dan hukum notaris terhadap keabsahan, keamanan, dan keotentikan akta yang dibuatnya. Dalam perspektif hukum progresif, UUJN juga membuka peluang bagi penyesuaian norma hukum terhadap perubahan sosial dan teknologi. Hal ini sejalan dengan teori living law, di mana hukum harus tumbuh mengikuti kebutuhan masyarakatnya. Dengan munculnya fenomena digitalisasi di berbagai bidang kehidupan, maka sistem kenotariatan juga dituntut untuk menyesuaikan fungsi dan mekanismenya tanpa mengurangi esensi keotentikan akta yang menjadi ciri khas notaris.¹³

Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum mengatur secara eksplisit mengenai akta elektronik atau layanan E-

¹²<https://www.hukumonline.com/berita/a/mempersiapkan-notaris-masa-depan-di-era-disrupsi-teknologi-lt66951fe9ce3ff0/>

¹³ ulasan tokoh dan pemikiran hukum hukum progresif dari satjipto rahardjo: riwayat, urgensi, dan relevansi m. zulfa aulia fakultas hukum universitas jambi mzulfaaulia@unj.ac.id

Notary, undang-undang ini secara normatif tetap memberikan ruang interpretatif bagi pengembangan sistem kenotariatan digital di masa depan. Penerapan digitalisasi notaris ke depan memerlukan sinergi antara UUJN, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 guna mewujudkan harmonisasi antara norma konvensional dan norma digital.

- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Perubahannya.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE secara tegas menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”¹⁴ Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa ketentuan pengakuan alat bukti elektronik tersebut tidak berlaku bagi surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau akta notaris/akta pejabat yang dibuat di hadapan pejabat tertentu.¹⁵ Namun, ketentuan ini bukan berarti menutup kemungkinan adanya akta elektronik yang dibuat oleh notaris, melainkan menegaskan bahwa perlu adanya pengaturan lebih lanjut melalui peraturan khusus (*lex specialis*), seperti rancangan atau kebijakan yang mendukung implementasi E-Notary di Indonesia.

¹⁴ undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 5 ayat (1).

¹⁵ *ibid.*, pasal 5 ayat (2).

Selain pengakuan terhadap dokumen elektronik, Pasal 11 UU ITE memberikan dasar hukum bagi penggunaan tanda tangan elektronik (digital signature) sebagai instrumen pengesahan dokumen elektronik. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan¹⁶, antara lain:

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan;
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatangan;
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu untuk mengidentifikasi penandatangan; dan
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Dengan terpenuhinya keenam syarat tersebut, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan tanda tangan basah (manual). Dalam konteks kenotariatan digital, hal ini berarti akta atau perjanjian digital yang dibuat dan ditandatangani

¹⁶ ibid., pasal 11 ayat (1).

secara elektronik dapat memperoleh kekuatan hukum penuh, asalkan seluruh prosesnya memenuhi prinsip keaslian (authenticity), integritas (integrity), dan keteraksesan (accessibility). Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik juga harus disertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Certificate Authority/CA) yang diakui oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)¹⁷.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 3 PP No. 71 Tahun 2019 menyebutkan ‘(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak

¹⁷ peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, pasal 60.

Pengguna Sistem Elektronik'. Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) menyebutkan bahwa '(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran. (2) Kewajiban melakukan pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik. (3) Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁸ Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib mengelola sistem secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas berfungsinya sistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks E-Notary, kewajiban tersebut mengharuskan notaris maupun penyelenggara teknologi memastikan sistem yang digunakan memenuhi standar keamanan, keandalan, dan integritas data yang ditetapkan pemerintah.

- d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

¹⁸ ibid., pasal 6

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik merupakan regulasi teknis yang mengatur penyelenggaraan dan penggunaan sertifikat elektronik sebagai dasar keabsahan tanda tangan elektronik di Indonesia. Peraturan ini menjadi landasan penting bagi penerapan tanda tangan digital yang sah secara hukum, termasuk dalam pengembangan sistem kenotariatan digital (E-Notary). Dalam Pasal 1 angka 2 Permenkominfo No. 11 Tahun 2018, dijelaskan bahwa sertifikat elektronik adalah tanda tangan elektronik dan identitas elektronik yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).¹⁹ Lebih lanjut, Pasal 3 ayat menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.²⁰ Penyelenggara ini harus mendapatkan pengakuan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setelah memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan administratif, termasuk sistem keamanan informasi, perlindungan data pribadi, serta keandalan infrastruktur digital yang digunakan.

¹⁹ peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik, pasal 1 angka 2.

²⁰ peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik

Dalam konteks digitalisasi layanan notaris, keberadaan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh PSrE menjadi fondasi utama dalam penerapan tanda tangan digital oleh notaris. Melalui sertifikat ini, setiap akta atau dokumen hukum yang dibuat secara elektronik oleh notaris dapat dilengkapi dengan tanda tangan digital yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sama dengan tanda tangan basah (manual) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan

- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.²¹»

Sertifikat elektronik ini juga berfungsi untuk memastikan keaslian (authenticity), integritas (integrity), dan non-repudiation (tidak dapat disangkal) dari suatu dokumen hukum digital. Dalam praktiknya, ketika notaris menggunakan tanda tangan digital yang tersertifikasi, sistem akan menanamkan kode enkripsi unik (cryptographic key pair) yang mengikat identitas notaris dengan dokumen elektronik yang ditandatangani.²² Selain itu, dalam Pasal 7 Permenkominfo No. 11 Tahun 2018, ditegaskan bahwa setiap PSrE wajib memastikan keamanan sertifikat elektronik melalui penerapan teknologi kriptografi dan sistem keamanan berlapis untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan identitas digital. Ketentuan ini sangat penting bagi dunia kenotariatan, mengingat akta notaris memiliki sifat otentik yang bernilai pembuktian tertinggi di hadapan hukum. Dengan penerapan tanda tangan digital yang tersertifikasi, maka otentisitas akta dapat tetap terjaga meskipun dibuat secara elektronik. Lebih jauh, Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur mengenai pengakuan dan registrasi PSrE, baik lokal

²¹ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

²² Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia Husnul Hudzaifah huznulhudzaifah@gmail.com (Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako)

maupun asing. Hal ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengawasi dan menjamin bahwa lembaga yang mengeluarkan sertifikat elektronik benar-benar memenuhi standar keamanan nasional. Untuk konteks Indonesia, beberapa penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah diakui pemerintah antara lain Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PrivyID, dan Vida.

Dengan demikian, Permenkominfo No. 11 Tahun 2018 tidak hanya memperkuat legalitas penggunaan tanda tangan elektronik, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat dalam pelaksanaan transaksi hukum digital.

